

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2007 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PELAYANAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan melaksanakan optimalisasi pendayagunaan potensi daerah di Kabupaten Cirebon, perlu didukung dengan pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu lembaga yang

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN CIREBON.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 2 SERI D.1